BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id

Sendawar, 18 September 2020

Nomor : 115/K.Bawaslu-Kubar KI-02/PW.02/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon

Kepada Yth.
**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**
**KABUPATEN KUTAI BARAT**
**di -**
**SENDAWAR**

1. Dasar Hukum
   a) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
   c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19);*
   d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 19 (Covid-19);*
   e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 19(Covid-19).*

2. Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020, Bersama ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a) Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   b) Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, seperti ASN,TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara.
   c) Kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk bisa memperhatikan dan mematuhi aturan sesuai dengan dasar hukum diatas terkait protokol Kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid*-19.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUTAI BARAT**
**KETUA**

**RISMA DEWI,SKM**